



BUPATI FLORES TIMUR

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : BO.065/02 /UPTSP.IMB/2009

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : 03 Tahun 1999 tentang Bangunan Lembaran Daerah Tingkat II Flores Timur Nomor : 7 Tahun 1995 Seri B Nomor : 2 tanggal 28 September 1994 ;
 2. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Flores Timur tentang Uang Sempadan atas mendirikan bangunan ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 28 Juli 1998 Tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah termasuk Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 4. Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 180 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008 tentang Penetapan Harga Satuan Per M² dan M' Bangunan Permanen, Semi Permanen untuk jenis Bangunan : Rumah tinggal, Penginapan, Perusahaan, Bangunan Toko dan Tempat Tinggal, Bangunan Lembaga lainnya dan Pagar;
 5. Peraturan Bupati Flores Timur No 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur;
 6. Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 141 Tahun 2007 tentang Tata Laksana Pelayanan Perijinan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007- 2027
 8. Surat Permohonan dari Saudara MUHAMMAD ALI, S.SOS Nomor : LPPL-RSPD.482/04/2009 tanggal 27 Agustus 2008

MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- Kepada :
- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD ALI, S.Sos |
| 2. Pekerjaan | : | PNSD |
| 3. Alamat / Tempat Tinggal | : | RT. 01/RW. 02
Kel. Weri - Kec. Larantuka- Kab. Flores Timur |
| 4. Membangun Diatas Tanah | : | Hak Pakai Pemerintah Daerah Kab. Flores Timur |
| 5. SKP Hak Pakai Tanah | : | Nomor : 24.06.02.04.4.00001
Tanggal : 25-05-1994 |
| 9. Lokasi Bangunanyang akan Didirikan | : | Kelurahan Larantuka - Kecamatan Larantuka |
| 10. Jenis Konstruksi Bangunan | : | Permanen |
| 10. Luas Bangunan | : | 4,144.00 M ² |
| 11. Manfaat Bangunan | : | Gedung Kantor RSPD |
| Perhitungan Biaya retribusi | : | 3,586,275.00 (Standar Biaya Bangunan Permanen Sesuai SK. Bupati Flores Timur Nomor :180 Tahun 2008) |
| Biaya Bangunan | : | 4,144.00 X 3,586,275.00 = 14,861,523,600.00 |
| Biaya IMB | : | 0.2/1000 X 14,861,523,600.00 = 297,230.47 |
| Biaya Administrasi | : | 20% X 297,230.47 = 59,446.09 |
| | | Jumlah Rp. = 356,676.57 |

Terbilang : *Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam 57/100 Rupiah*

12. Surat Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan.
13. Mulainya bekerja harus diberitahukan dahulu kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi guna menentukan letak atau garis Rool bangunan.
14. IMB ini tidak berlaku untuk bangunan yang menyimpang dari Gambar Konstruksi yang telah disahkan.

Demikian Surat Izin Mendirikan Bangunan ini di buat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya

Dikeluarkan di Larantuka
pada tanggal, 09 September 2009

